

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 28 November 2023

Nomor : 058/PM.00.02/K.JT-01/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

Tingkat Kabupaten Banjarnegara

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;ilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan:

- (1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
- (3) Pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga salinannya kepada:
- KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
- Hari;
 - tanggal;
 - jam;
 - tempat;
 - Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - nama pembicara dan tema materi;
 - jumlah peserta yang diundang;
 - penanggung jawab; dan
 - tautan.
- (5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
 - bahan Kampanye Pemilu.
- (6) Peserta Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Pemilu.
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan:**
- (1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Dalam hal pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
- (3) Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
- KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
- Hari;
 - tanggal;
 - jam;

- d. tempat;
- e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
- f. jumlah peserta yang diundang;
- g. nama pembicara;
- h. tema materi Kampanye Pemilu;
- i. penanggung jawab; dan
- j. tautan.

(5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai pada tanggal 28 November 2023.

E. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan kampanye harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Banjarnegara, dan mengirimkan tembusan kepada KPU Kabupaten Banjarnegara dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana ketentuan dalam huruf B, C dan D.

F. Bahwa dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum partai politik peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten mematuhi aturan sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu:

Pasal 70 : ayat (1) "Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung atau fasilitas milik pemerintah; jalan-jalan protokol; jalan bebas hambatan; sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan.

Ayat (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Pasal 71 : ayat (1) Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 72 Ayat (1) : "Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Ayat (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.

Ayat (3) Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (4) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur Sipil Negara; g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 75 "Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih Calon Anggota DPD tertentu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara
3. -----A r s i p-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 058/PM.00.02/K.JT-01/11/2023
Tanggal : 28 November 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Banjarnegara

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Partai Nasional Demokrat (NasDem)
- 6) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
- 7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 8) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 9) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 10) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- 11) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 12) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 13) Partai Demokrat
- 14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 16) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 17) Partai Ummat